KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-156.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	: PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SELAIN NILAI PENJAMINAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
4. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami prosedur perubahan sertifikat jaminan fidusia
2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi
2. SOP Teknologi Informasi
3. SOP Pendaftaran Jaminan Fidusia
4. SOP Permohonan Unduh Data Jaminan Fidusia Secara Online

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

PERINGATAN

Pencatatan jaminan fidusia secara elektronik pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 13 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia)

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SELAIN NILAI PENJAMINAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Aplikasi Jaminan Fidusia	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Login pada aplikasi Jaminan Fidusia untuk masuk ke menu perubahan			*username, password* Pemohon	*real time*		Pemohon terdiri dari: 1. Notaris; 2. Korporasi; 3. Perseorangan
2	Melakukan pemesanan nomor voucher dan membayar PNBP			Bukti pesan nomor voucher	*real time*	Nomor *voucher*	Real time dimaksudkan waktu penyelesaian satu aktivitas secara online
3	Melakukan pengecekan data transaksi dan melanjutkan transaksi dengan melakukan pengisian/input pada form perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia			1. Nomor Sertifikat Pendaftaran 2. Tanggal Sertifikat Pendaftaran 3. Nama Notaris 4. Kedudukan Notaris	*real time*	Form isian perubahan jaminan fidusia	
4	Melakukan pratinjau data yang sudah dilengkapi. Jika sudah lengkap, klik proses untuk pencetakan sertifikat perubahan jaminan fidusia			1. Identitas Pemberi Fidusia 2. Identitas Penerima Fidusia 3. Akta Notaris Jaminan Fidusia 4. Perjanjian Pokok 5. Uraian objek Jaminan Fidusia 6. Nilai Penjaminan 7. Perubahan 8. Akta Perubahan Jaminan Fidusia	*real time*		
5	Mengunduh dan mencetak Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia			Sertifikat perubahan pada halaman daftar transaksi	*real time*	Cetak Sertifikat Perubahan	